

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pokok masalah di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dapat diterapkan sejak proses penyidikan sedang berjalan. Sedangkan penerapannya pada saat acara pemeriksaan sidang berlangsung dapat diterapkan pada saat pembelaan (*pledoi*) dari pihak Terdakwa, dan pada saat pembuktian dari Jaksa telah berlangsung yang kemudian dilanjutkan dengan pembuktian yang dilakukan oleh pihak Terdakwa.
2. Ditinjau dari *Fiqh Jinayah*, penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dapat dibenarkan terutama ketika penyidik sulit mencari atau bahkan tidak mendapatkan alat-alat bukti untuk membuktikan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Adapun penggunaan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi adalah bagian dari pemberlakuan aturan khusus yang dinilai lebih dapat mendatangkan kemaslahatan ketika berhadapan dengan aturan umum dengan menggunakan dalil *al-istihsan* atau segala sesuatu yang dipandang baik menurut akal.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan:

1. Perlu diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya terhadap substansi dari sistem pembuktian terbalik agar tidak terdapat keraguan dalam penerapannya, sehingga pembuktian terbalik dapat diterapkan secara efektif.
2. Pertentangan-pertentangan dengan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi jangan menjadi penghambat dalam rangka penerapannya.

Pemikiran harus diubah dengan melihat bahwa pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi merupakan terobosan untuk meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, dan memerlukan dukungan bersama dalam pelaksanaannya.